IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG ALUR DAN PROSEDUR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

KHOLILAH MARDYAH

16042140

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	**: Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Alur Dan Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang**
Nama	**: Kholilah Mardyah**
NIM/TM	**: 16042140/2016**
Program Studi	**: Ilmu Administrasi Negara**
Jurusan	**: Ilmu Administrasi Negara**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, 18 Februari 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing

Adil Mubarak, S.IP, M.Si
NIP. 197901082009121003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis, 18 Februari 2021 Pukul 10.00 WIB s/d 12.00 WIB

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Alur Dan Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang

Nama	: Kholilah Mardyah
NIM/TM	: 16042140/2016
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 19 Februari 2021

Tim Penguji

	Nama		Tanda Tangan
1.	Ketua	Adil Mubarak, S.IP, M.Si	1.
2.	Anggota	Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	2.
3.	Anggota	Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si	3.

Mengetahui
Dekan FIS UNP

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG FAKULTAS ILMU SOSIAL

Dr.Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum.
NIP 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Kholilah Mardyah
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang/ 09 Mei 1997
NIM/TM	: 16042140/ 2016
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Alur Dan Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang" adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Kholilah Mardyah

16042140/2016

ABSTRAK

KHOLILAH MARDYAH 16042140 **Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Alur Dan Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan walikota nomor 50 tahun 2018 tentang alur dan Prosedur pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di Kota Padang. Anak yang berhadapan sama dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana hukum atau yan disebut ABH, yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian yang telah dilakukan belum berjalan dengan baik, seperti belum dibuatnya MOU berupa kerjasama dengan pihak terkait, sumber anggaran yang masih terbatas, dan sumber daya fasilitas yang masih belum maksimal. Kendala dalam menangani ABH merupakan anggaran yang masih terbatas, kurangnya kesadaran anak untuk mematuhi aturan yang ada serta dukungan orang tua masih kurang.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Anak berhadapan dengan hukum, Rahabilitasi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalammualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Alur dan Prosedur Pelayanan Rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang".** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skipsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D sebagai dosen pembimbing akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri

Padang dan sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan saran dan kritikan yang membangun, serta membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Karjuni Dt, Maani, M.Si, sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Rahmadani Yusran, sebagai dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen staff pengajar Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
8. Staff karyawan dan karyawati kepustakaan dan staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
9. Seluruh pegawai kantor Dinas Sosial Kota Padang dan staff LPKS Kasih Ibu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
10. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis Bapak Zainal dan Ibuk Emilya Rosa yang sangat penulis cintai, serta saudara kandung penulis Desmia Roza SE, Ibra Ahmad Syauqi yang sudah memberikan doa, harapan,

dukungan, dan waktu luang kepada penulis untuk melancarkan pembuatan skripsi ini.

11. Teruntuk teman-teman penulis Meu, Tasa, Adek, Dira, Neng, Rika dan Dini serta seluruh anggota kelas D IAN 16, yang telah memberikan dukungan, semangat, waktu, dan hiburan kepada penulis.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan dan keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, terimakasih untuk kebersamaan, hari-hari yang menyenangkan, dan telah memberikan semangat yang membangun kepada penulis.
13. Dan teruntuk seluruh keluarga dan tetangga yang sangat perhatian kepada penulis selalu menayakan kapan wisuda, terimakasih telah membuat penulis sadar akan tanggung jawab menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Aamiin.

Padang, Februari 2021

Kholilah Mardyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 6
C. Batasan Masalah 7
D. Rumusan Masalah 7
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN
A. Pengertian Kebijakan 9
B. Implementasi kebijakan 13
C. Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum 23
D. Konsep perlindungan anak 25
E. Penelitian yang relevan 28
F. kerangka konseptual 30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 31
B. Lokasi Penelitian 32
C. Informan Penelitian 32
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat penelitian 33
E. Uji Keabsahan Data 36
F. Teknik Analisis Data 37
BAB IV PEMBAHASAN
A. Temuan Umum 39
B. Temuan Khusus 48

C. Pembahasan 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Anak Berhadapan Dengan Hukum

Tabel 4.1 Luas Kecamatan Dikota Padang

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Perkecamatan

Tabel 4.3 Data ABH

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta administrasi Kota Padang

Gambar 4.2 Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Padang

Gambar 4.3 Tempat Pembinaan / lokasi

Gambar 4.4 Fasilitas

Gambar 4.5 Contoh pembinaan kepada ABH

Gambar 4.6 Struktur Birokrasi Implementasi Peraturan walikota Nomor 50 Tahun 2018 Tentang alur dan prosedur Pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum Di Kota Padang

Gambar 4.7 Struktur organisasi LPKS

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

BAB I
PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, permasalahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat di Indonesia semakin meningkat. Permasalahan yang terjadi disebabkan karena ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial yang begitu cepat. Permasalahan yang banyak berdampak pada anak-anak menjadi kekhawatiran sendiri bagi pemerintah dan lingkungan masyarakat terutama orang tua.

Sesuai dengan perkembangan zaman yang begitu cepat begitu mudahnya anak-anak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif yang bisa merusak diri anak tersebut yang bahkan dapat juga berpengaruh pada pembangunan bangsa. Oleh karena itu perkembangan anak harus menjadi perhatian penting mulai dari usia dini anak perlu didik agar kelak mampu bersaing dengan dunia internasional. Dalam siklus kehidupan, masa anak-nak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh dan berkembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial, juga pada masa tersebut anak membutuhkan perhatian dari orang tua dan juga keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik.

Namun karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, kebutuhan dan tuntutan hidup juga semakin meningkat, serta teknologi dan informasi yang terus menerus berkembang sedangkan sumber daya alam, penghasilan dan sumber daya manusia yang tidak bisa mengimbangi peningkatan-peningkatan tersebut,

menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan sosial yang begitu banyak dan kompleks.

Masalah kesejahteraan sosial merupakan kenyataan sosial bagi masyarakat dikota yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, terbatasnya pengetahuan dan juga keterampilan, pengaruh pola pikir dan budaya masyarakat, urbanisasi, terbatasnya lapangan pekerjaan yang akhirnya banyak diantara anggota masyarakat terpaksa memilih berada ditempat umum demi untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga rela melakukan tindakan melanggar hukum agar mampu mencukupi kebutuhan mereka seperti halnya mencuri, menjadi anak jalanan, dan memakai obatan terlarang dan lain sebagainya.

Jika pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang meciptakan kemakmuran.

Perlunya pengawasan yang edukatif terhadap berbagai komunitas penyandang masalah sosial di jalanan seperti anak punk, anak jalanan, pengemis dan lainya. Karena perilaku mereka sudah mengarah pada perilaku anti sosial. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan anak-anak yang berkonflik hukum terutama anak jalanan yang sering meresahkan masyarakat sekitar dan para pengendara. Kurangnya pemerintah memberi efek jera terhadap anak-anak tersebut membuat mereka lebih leluasa untuk bertindak.

Penanganan masalah anak merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diantaranya dalam pasal 22, 24, 25, dan 26, diantaranya negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kota Padang adalah salah satu kota di Indonesia yang masih berkutat dengan permasalahan sosial anak. Jumlah anak berhadapan dengan hukum di Kota Padang dari ke tahun semakin meningkat. Mereka berkeliaran disepanjang jalan-jalan di Kota Padang. Anak-anak tersebut berasal dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan bahkan ada yang dari luar Sumatera Barat. Untuk itu Pemerintah Kota Padang telah membentuk suatu Peraturan Walikota Padang Nomor 50 tahun 2018 tentang Alur dan Prosedur Pelayanan Rehabilitas Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang. Mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur dan merupakan penerus bangsa tentunya perlu pengawasan yang lebih lagi dari semua aspek baik itu keluarga , pemerintah maupun masyarakat.

Bagitu banyaknya hal-hal negatif yang terjadi pada anak-anak dibawah umur menyebabkan banyaknya diantara anak-anak tersebut yang terjerat hukum, terutama anak-anak yang melakukan tindak pidana yang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai Anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak

yang diduga melakukan pelanggaran atau tindak pidana, namun telah berumur 12 tahun tetapi belum memasuki usia 18 tahun. Anak berhadapan dengan hukum yang disingkat sebagai ABH terdiri dari pelaku tindak pidana , korban dan juga saksi. ABH yang merupakan tanggung jawab dinas sosial dibawah pengawasan pemerintah harus mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah, dan juga masyarakat. Guna untuk pembangunan bangsa dimasa depan.

Dinas Sosial merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, salah satunya dalam upaya penanganan dan pembinaan anak berhadapan dengan hukum. Kebijakan atau program yang dibuat oleh Dinas Sosial Kota Padang tentu akan menjadi kunci dalam penanggulangan anak berhadapan dengan hukum di Kota Padang.

Namun faktanya pada saat ini masih banyaknya berita tentang anak berkonflik hukum baik itu pelaku, saksi maupun korban dari kasus tersebut. Kita bisa melihat dan mendengar begitu banyak berita menyampaikan kasus yang melibatkan anak-anak dibawah umur seperti pencabulan terhadap anak di bawah umur, pedofolia, dan bahkan adanya kasus prostitusi online yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Dan juga maraknya kasus balapan liar yang juga melibatkan anak-anak dibawah umur.

Berdasarkan informasi yang ada di internet karena kasus ABH meningkat, DPPPA Sumbar gelar rakor dan advokasi kepala dinas PPPA Sumbar, Besri

Rahmad Senin (4/3/2020) di hotel Padang dalam rangka Rapat koordinasi dan advokasi Penanganan ABH dengan hukum diSumatera Barat.

> “khusus kepada tim penanganan ABH Provinsi maupun lintas sektor penanganan ABH kabupaten/kota, kami mengingatkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam rangka melaksanakan sistem peradilan pidana anak, dengan melakukan sinkronisasi perumusan kebijakan, tentang langkah pencegahan, penyelesaian administrasi, perkara, rehabilitas dan reintregrasi sosial dalam bentuk koordinasi” sebutnya.

Dengan begitu tim penangaan ABH harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik agar angka yang meningkat tersebut menjadi turun dan terkhususnya untuk kota Padang.

Dikutip dari info publik.id yang ditulis oleh redaktur elvira indah sari pada tahun 2017 jumlah ABH di kota Padang sebanyak 78 orang anak namun jumlah tersebut semakin meningkat selama tahun 2018 sebanyak 107 orang anak.

> “Hal ini disampaikan Kepala Bidang rehabilitas Sosial Dinsos Kota Padang Dewi Ria, kamis (18/4/2019). Ia mengatakan, anak jalanan yang diberikan pembinaan merupakan hasil penjaringan dari Satpol PP Kota Padang”. Dari 107 itu ada 20 orang anak yang memang kita berikan pembinaan khusus dengan melibatkan pihak Batalyon. Sedangkan lebihnya itu kita berikan pembinaan di LPKS kota Padang,” ujarnya.

Anak-anak yang mendapatkan perhatian dari Dinas Sosial tersebut merupakan anak-anak yang dengan kasus seperti pengamen, pak ogah dan juga geng motor. Anak-anak tersebut mendapatkan pembinaan oleh pemerintah kota Padang melalui Dinas Sosial yang dilaksanakan di LPKS kota Padang.

Pada tahun 2019 yang dikutip dari “Covesia.com :

> “Pengamat Sosial dan juga Sosiolog dari Universitas Negeri Padang (UNP), Erian Joni melihat aparat dalam menangani anak jalanan di Kota Padang, masih terkesan monoton. Dirazia lalu diberikan nasehat setelah itu dilepas kembali."Perlu hendaknya aparat terkait sifatnya memberikan pemberian keterampilan hidup atau live skills pada komunitas-komunitas

yang tergolong nonkonformitas tersebut," kata Erian Joni, saat di hubungi Covesia.com pada Senin malam (8/7/2019).

Dari hasil wawancara yang peniliti lakukan dengan Dra.Asmawati selaku kepala seksi Rehabilitas Sosial Anak dan Lanjut Usia (30/7/2020)

> "...beliau mengatakan jumlah anak yang bermasalah hukum sepanjang 2019 sebanyak 122 kasus, tentunya kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya beliau juga mengatakan kasus yang paling banyak adalah kasus anak jalanan dan pak ogah sedangkan kasus lainnya hanya beberapa".

Berdasarkan hasil wawancara dan juga berita yang ada, berikut adalah data dari anak yang berhadapan dengan hukum dikota Padang dalam 3 tahun terakhir :

Tabel 1.1 Angka Anak Berhadapan Dengan Hukum 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah
1	2017	78 Anak
2	2018	107 Anak
3	2019	122 Anak

Sumber: data kasus ABH oleh Dinas Sosial kota Padang

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : **"Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Alur Dan Prosedur Pelayanan Rehabilitassosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Dikota Padang"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian , maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tugas pemerintah dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum belum berjalan maksimal
2. Masih terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan rehabilitas anak berhadapan dengann hukum

3. Angka anak berhadapan dengan hukum semakin meningkat setiap tahunnya
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rehabilitas anak berhadapan dengan hukum

C. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi peraturan walikota nomor 50 tahun 2018 tentang alur dan prosedur pelayanan rehabilitas sosial anak berhadapan dengan hukumdi kota padang ?
2. Apa saja kendala dalam implementasi peraturan walikota nomor 50 tahun 2018 tentang alur dan prosedur pelayanan rehabilitas sosial anak berhadapan dengan hukumdi kota padang ?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, untuk mempertajam pembahasan, maka peneliti membatasi masalah agar penelitian ini tidak mengambang. Maka peneliti berfokus pada implementasi peraturan walikota nomor 50 tahun 2018 tentang alur dan prosedur rehabilitas sosial anak berhadapan dengan hukum di Kota Padang.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan peraturan walikota dalam implementasi peraturan walikota nomor 50 tahun 2018 tentang alur dan prosedur pelayanan rehabilitas sosial anak berhadapan dengan hukumdi kota padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi peraturan walikota nomor 50 tahun 2018 tentang alur dan prosedur pelayanan rehabilitas sosial anak berhadapan dengan hukum di kota padang ?

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan pengetahuan yang berhubungan dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya kebijakan publik.

2. Manfaat praktis

   Diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi Dinas Sosial Sumatera Barat, LPKS dan juga masyarakat.

BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian teoritis

1. Konsep Kebijakan publik

a. Pengertian kebijakan publik

Iskandar dalam Ramdhani (2017:2) kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak, maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Selanjutnya Carl Friedrich (Indiahono 2009:18) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang keompok atau pemerintah dalam linkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu selagi mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu H Hugh Helgo dalam Masriani (2017:5) menyatakan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. Oleh karena itu isi suatu kebijakan dapat dipahami oleh para analisis dari pada oleh para perumus dan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Bebeapa isi dari kebijakan adalah:

1) Tujuan tertentu yang dikehendaki, dicapai, bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja.
2) Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan
3) Program atau cara tertentu yang telah mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan tersebut.

4) Keputusan, yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana,serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
5) Dampak yang timbul dan suatu program dalam masyarakat.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan, melakukan kegiatan, untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan yang berlangsung dalam suatu kebijakan dalam Mulyadi (2015:37). Menurut dye dalam Mulyadi (2016:38) kebijakan publik diartikan *"whatever government choose to do or not to do "* yang artinya kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Wiliam N. Dunn (Pasolong 2007:39) juga menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-plihan saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah ,seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, dan lain-lainnya. ".Oleh karena itu, maka kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan dan kebijakan publik diatas Islamy dalam Sukowati (2013:1196) mengemukakan elemen penting tentang kebijakan publik:

a) Kebijakan publik itu dalam bentuk perdanaan berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
b) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.
c) Kebijakan publik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
d) Bagi kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Thoha dalam Ramdhani (2017:2) menyatakan bahwa kebijakan memiliki dua aspek yaitu:

1) Kebijakan merupakan praktik sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi dimasyarakat. Kejadian tersebut tumbuh dalam praktik kehidupan kemasyarakatan, dan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
2) Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkomflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama.

b. Jenis- Jenis kebijakan Publik

Menurut Anderson dalam Pasolong (2007:40-41) mengatakan bahwa jenis-jenis kebijakan publik adalah :

a) Kebijakan subtantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan subtantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan.
b) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau sekelompok orang.
c) Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok alam masyarakat.
d) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material yaitu kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang memberikan mamfaat simbolis pada kelompok sasaran.
e) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum dan barang privat. Kebijakan barang umun adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian atau pelayan publik. Sedangkan kebijakan barang privat adalah

kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sedangkan menurut Nugroho dalam Pasolong (2007:40) menyatakan bahwa kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok,yaitu:

1) Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintanh penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.
2) Kebijakan yang bersifat meso, kebijakan yang bersifat memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota.
3) Kebijakan yang bersifat mikro, kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

2. Implementasi kebijakan

a. Pengertian implementasi kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputusakan legislatif atau pengambil keputusan, seolah olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam

kenyataannya dapat dilihat bahwa batapapun baiknya rencana yang dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Implementasi sering digunakan sebagai ajang melayani kepentingan pribadi dan kelompok, implementasi pada dasarnya opersionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu tujuan (Pasolong,2007:57) Gordon dalam Pasolong (2007:58) menyatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administratorlah yang mengatur cara mengoorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sementara itu Grindle dalam Mulyadi (2016:47) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencap sasaran.

Udoji dalam Nurharjadmo (2008:217) menyatakan dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi kalau tidak di implementasikan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016:47) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam

rangka melanjutkan usaha–usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Ripley dan Franklin dalam Nurharjadmo (2008:217) ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam implementasi,yaitu:

1) Kepatuhan, menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standar aturan yang telah ditetapkan.
2) Apa yang terjadi, mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan.

b. Pendekatan implementasi kebijakan

1) Implementasi Sistem Rasional (Top Down)

Pendekatan secara *top-down* yaitu pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah. Menurut Parson (2006) model implementasi Top Down merupakan yang pertama muncul. Pendekatan top down memilik pandangan tentang hubungan kebijakan seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau:" segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk ditangan manusia". Masih menurut Person (2006), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang telah di perintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem. Menurut Mazmania Sabatier dalam Mulyadi (2016:16) berpendapat bahwa implementasi top dawn adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar.

2) Implementasi kebijakan *Bottom Up*

Mode implementasi ini muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (*top down*). Parson (2006) mengemukakan bahwa yang benar benar

penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* ini adalah model yang memandang proses sebagai negosiasi dan pembentukan konsesus. Parson (2006) juga menyatakan model pendekatan bottom up menekankan kepada fakta bahwa implementasi dilapangan masih memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Pendekatan model *buttom up* yang lebih lanjut menurut pendapat Sabatier mengatakan bahwa analisis yang digunakan pada model buttom up dengan cara mengidentifikasikan jaringan aktor-aktor yang terlibat dalam satu atau lebih dari wilayah lokal dan mempertanyakan tujuan-tujuan dan hubungan diantara mereka yang terlibat didalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksaan program pemerintah disamping memfokuskan persoalan pada interaksi yang terjadi diantara berbagai aktor dalam jaringan kebijakan.

Pendekatan *buttom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang didasarkan yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan perbuatan keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada pembuatan keputusan tertinggi di sektor publik maupun sektor privat.

c. Model implementasi kebijakan

Model implementasi kebijakan publik yang sesuai dengan program ini adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Indiahono

(2009:31) mengemukakan empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi,yaitu:

1) Komunikasi

Menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup).Tujuan dan sasaran dari program kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Secara umum Edward dalam Agustino (2014: 150-151) membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu:

a) Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran kebijakan yang dibuat untuk diimplementasikan. Penyaluran yang baik akan menghasilkan implementasi kebijakan yang baik pula. Seperti penjabat dapat mengimplementsi suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak ditemukan keputusan-keputusan diabaikan atau seringkali terjadi kesalah pahaman terhadap keputusan yang dikeluarkan.

b) Konsistensi

Adanya suatu konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang berubah-ubah akan membuat kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah pelakanaan

harus konsitensi dan jelas. Walaupun perintah tersebut mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

c) Kejelasan

Jika kebijakan di implementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksan kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Sering terjadi intruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana tidak menetap dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidak jelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya salah dengan makna pesan awalnya. Edward mengidentifikasikan enam faktor terjadinya ketidak jelasan komunikasi kebijakan, keinginan untuk tidak menganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsesus mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggung jawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/ kebijakan. Keduanya harus

diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumberdaya finansial menjamin kelangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang mamadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut George C. Edward III bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

a. sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan seperti staf atau pegawai Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf atau pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumberdaya finansial menjamin kelangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang mamadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Menurut George C. Edward III bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

b. Sumber daya Anggaran

Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward menyatakan bahwa " *new town studies sugges that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor menurut penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan

d. Sumber daya kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengauhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenagan ini menjadi penting

ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu Edward menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus dibeikan wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi
kewenangan.

3) Disposisi

Menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijkan / program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam guideline program/ kebijakan. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis sasaran, sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/ kebijakan.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III (Agustinus 2006:159-160) disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Pengangkatan birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implemntasi kebijakan ketika staf yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan anggota pelaksana kebijakan haruslah orang-orang

yang memiliki dedikasi pada kebjakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambahkan keuntungan tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

4) Struktur birokrasi

Menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, yaitu:

a. Mekanisme

Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerja implementor.

b. Stuktur organisasi pelaksanaan

Stuktur organisasi pelaksanaan menghindri hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Stuktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya

pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus webwrian” yang kaku,terlalu hirarki dan birokrastis.

3. Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

a. Pengertian Anak

Menurut kamus besar bahasa indonesia mendefinisikan bahwa, anak yaitu sebagai keturunan pertama (sesudah ibu bapak) dan anak-anak adalah manusia yang masih kecil belum dewasa. Anak merupakan sosok yang sangat mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya karena anak merupakan manusia muda yang masih mencari jati dirinya yang jiwanya masih goyah dan sangat mudah terpengaruh (R.A. Kosnan 2005:113)

Sedankan menurut Undang-undang perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalm kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Anak bukanlah seseorang untuk dihukum melainkan anak adalah seseorang yang harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak yang normal dan sehat serta cerdas seutuhnya. Banyaknya isu dan kasus mengenai perkembangan anak yan berhadapan dengan hukum menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan.

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu pasal 1 ayat 3 anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum

berumur 18 tahun. dan pasal 1 ayat 2 dijelaskan tentang anak yang berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana hukum dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jadi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

b. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Menurut Peraturan Mentri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitas Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Anak berhadapan hukum atau ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 ayat 4). Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 ayat 5). Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selnajutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri (pasal 1 ayat 6).

Bentuk kenakalan dikategorikan sebagai berikut :

a) Kenakalan Anak sebagai status offences, yaitu segala prilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak

dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dll.

b) Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala prilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiati Soetodjo (2006:17), berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yaitu intrinsik dan ekstrensik dari kenakalan anak tersebut sebagai berikut :

a. Intrinsik meliputi faktor usia, kedudukan anak dalam keluarga, kelamin dan kemampuan.
b. Ekstrinsik meliputi faktor rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak dan media.

Ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan akibat perbuatannya tersebut yang berakibat pada proses hukum dan peradilan yang didalam undang-undang disebut sebagai anak berhadapan dengan hukum.

4. Konsep perlindungan anak

Perlindungan anak meupakan suatu usaha dalam mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi yang positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup untuk tumbuh berkembang. (Aris Gosita dalam Laurensius Arliman S: 2017)

Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.(Rini fitriani, 2016:253)

Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal (1) Ayat (2) berbunyi : perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah, masyarakat dan juga keluarga berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhnya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam pelaksanaan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak.

Berdasarkan Pasal (1) ayat (15) dalam UU perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 “perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa

aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kemabangnya".

Perlindungan terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Perlindungan anak yang bersifat yudiris yaitu merupakan perlindungan anak dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum perdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat nonyudiris merupakan perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.bukan hanya pemerintah namun semua kalangan berewajiban memberikan perlindungan terhadap anak baik itu orang tua, masyarakat, lembaga pemerintah maupun non pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak. (Mardi Candra, 2018:2)

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi terhadap anak, anak dipisahkan dari orang dewasa, memberikan bantuan hukum,pendidikan dan lainnya secara efektif dan membebaskan anak-anak dari penyiksaan, hukuman atau perlakuan kejam lainnya serta memberikan hak anak sebagai mana yang sudah di atur dalam undang-undang perlindungan anak (Roza, desmawati. Nurhafizah. Yaswinda : 2020)

Dalam ketentuan pasal 3 undang-undang nomor 22 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan apa saja hak anak dalam peradilan anak:

a. Diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
b. Dipisahkan dari orang dewasa
c. Memperoleh bantuan hukum atau lainnya secara efektif
d. Melakukan kegiatan rekreasional
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lainyang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya.
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup

Dalam proses perlindungan anak pemerintah harus melakukan koordinasi dengan lembaga terkait guna mempermudah urusan pemerintah pusat melalui lintas sektoral. Seperti halnya di kota Padang kementrian membangun sebuah Lembaga yang diberika nama LPKS guna mempermudah pemerintah kota dalam melakukan perlindungan terhadap anak dan juga memberikan rehabilitas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Pembahasan mengenai peran Dinas Sosial bagi anak berhadapan dengan hukum telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Dari beberapa penelitian terdahulu telah dibahas beberapa masalah mengenai peran pekerja sosial dan peran dinas sosial dan lpks yang ada di Indonesia. Maka dari itu peneliti terdahulu yang membahas mengenai peran lpks adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Maulidia (2017) yang berjudul "Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dinas Sosial Aceh Dalam membina anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". Dengan hasil penelitian memberikan tempat tinggal, makan dan minum, pakaian, pendidikan, dan pendampingan untuk anak yang berhadapan hukum bahkan setelah keluar dari LPKS.
2. Penelitian yang dilakukan oleh syahlan (2018) yang berjudul "peran pekerja profesional dalam penanaganan abh di lpks". Dengan hasil dalam praktik atau proses pelayanan yang diberikan oleh pekerja sosial kepada abh adalah melalui pendekatan awal, pengungkapan masalah dan sistem sumber, penyusunan rencana, pemecahan masalah, pelaksanaan rencana intervensi, evaluasi dan terminasi dan bimbingan lanjutan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh inna seprilya (2018) yang berjudul "peran dinas sosial dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum melalui unit pelaksanaan teknis dinas penyelenggaraan kesejahteraan sosial insan berguna". Dengan hasil penelitian UPTD PKS Insan Berguna memberikan pelayanan dan rehabilitas sosial bagi anak berhadapan dengan hukum, memeberikan perlindungan hukum dan layanan advokasi, dan juga mempersiapkan ABH kembali ketengah masyarakat. Belum adanya kerjasama dengan psikolog profesional yang sementara digantikan oleh pekerja sosial, agar rehabilitas anak tercapai dengan baik, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penanganan ABH melalui UPTD PKS Insan Berguna.

Mengarah kepada penelitian terdahulu mengenai lembaga penyelenggaraan sosial dalam pembinaan ABH di suatu daerah, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan penelitian sejenis pembinaan ABH. Namun disini penulis melakukan penelitian dengan implementasi peraturan walikota nomor 50 tahun 2018 tentang alur dan prosedur rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dikota Padang.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti. Untuk memfokuskan dan merumuskan sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya definisi untuk dijelaskan dalam penulisan yaitu :

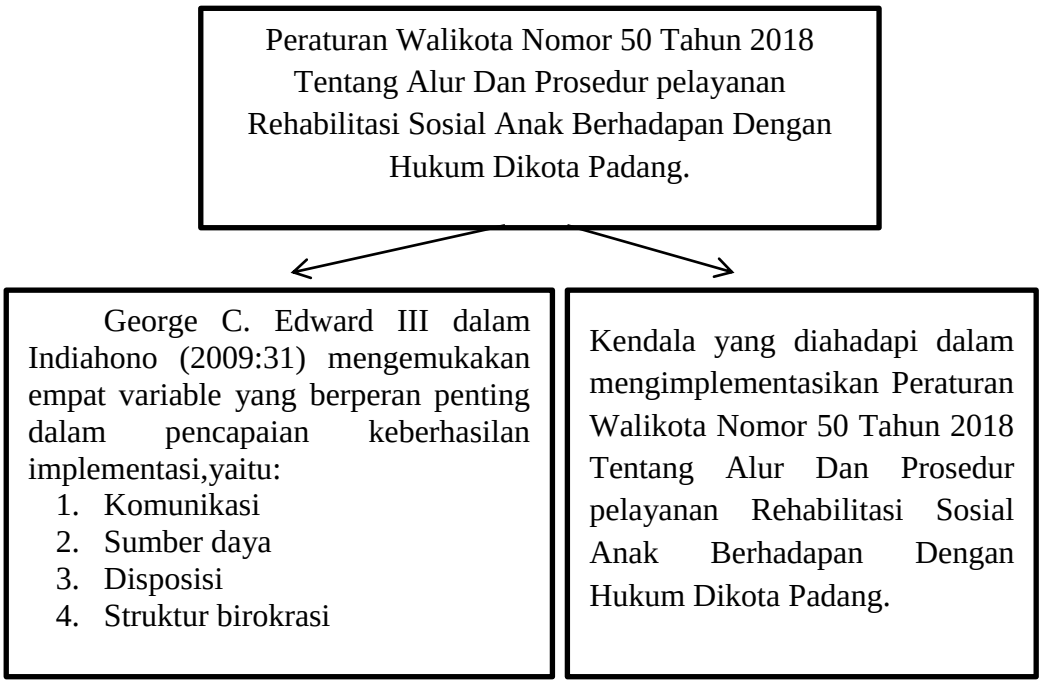

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga pembahasan yang dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. implementasi peraturan walikota nomor 50 tahun 2018 tentang alur dan prosedur pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di kota padang sudah berjalan dengan cukup baik, dan pelaksanaan implementasinya pun sudah dikatan lancar hanya saja belum maksimal.

   Tujuan dari adanya peraturan tersebut guna untuk memberikan pelayanan, dan juga rehabilitasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak-anak tersebut mampu kembali kemasyarakat dengan hal-hal yang positif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat luas.

   Anak-anak yang mendapatkan pembinaan merupakan :

   a. Titipan masyarakat
   b. titipan kepolisian
   c. titipan kejaksaan
   d. titipan putusan pengadilan
   e. hasil diversi

   Anak berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan juga anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH merupakan anak yang berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Implementasi yang dilihat dari beberapa variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan juga struktur organisasi. Komunikasi yang ada susah berjalan dengan baik dan juga lancar namun belum memiliki MOU. Sumber daya manusia yang sudah memadai, namun sumber daya aggaran yang masih terbatas dan fasilitas yang juga belum maksimal. Untuk Disposisi sudah berjalan dengan baik guna untuk mewujudkan kota Padang menjadi Kota layak anak,walau masih banyak anak-anak yang terjaring itu membuktikan program yang ada sudah berjalan dengan baik. selanjutnya struktur birokasi, struktur birokrasi sudah ada dengan pihak terkait dan cukup jelas.

2. Kendala

Kendala yang diahadapi dalam Mengimplementasikan peraturan walikota nomor 50 tahun 2018 tentang alur dan prosedur pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di kota padang adalah struktur bangunan yang ada belum maksimal, anak-anak yang tidak mendengarkan arahan dan peraturan mengenai efek dari melanggar hukum, anggaran yang masih terbatas dan juga kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak.

B. Saran

1. Agar implementasi peraturan walikota nomor 50 tahun 2018 tentang alur dan prosedur pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum di kota padang bisa berjalan dengan lancara guna untuk mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota layak anak, maka pemerintah harus meningkatkan lagi

sumber daya dan juga sarana dan prasaran agar kegiatan yang ada bisa berjalan dengan lancar.

2. Sebaiknya segera dibuatkan MOU untuk program tersebut agar bisa dilaksanakan lebih maksimal dan lebih baik lagi.
3. Untuk orang tua dan masyarakat hendaknya lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak mereka agar tidak melakukan pelanggaran tindak pidana hukum, karena akan merugikan diri sendiri baik saat ini maupun dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmed, Tanzeh. (2009). *Pengantar Metedo Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Candra, Mardi. *Aspek perlindungan anak indonesia.* Kencana : Jakarta. 2018

Emeliana, Krisnawati. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo. Bandung.

H.R. Abdussalam, Ardi DesasFuryanto, *Hukum Perlindungan Anak, PTIK*, Jakarta, 2013.

Indiahono, Dwiyanton. 2009. *Kebijkan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Grava Media

Kasmir, *Etika Cusmtomer Service*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 200*5*

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Moleong, Lexy, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004

Mulyadi, Dedy. 2015. *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik.* Bandung. Alfabet

Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Books.

Nugroho, D.Riant. 2004. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta: Gramedia

R.A. Kosnan, *susunan pidana dalam negara sosialis indonesia*, Bandung:sumur. 2005 hal.113

Soerjono Soekanto, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press : Jakarta

Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta 2004.

Sondang P. Siagian, 2009. *Administrasi Pembangunan, :* Jakarta

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta: Bumi Askara. 2013 .

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008

JURNAL

Arlisman, Laurensius. S. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Berkelanjutan.* Volume 19 Nomor 2 (Agustus 2017). Kanun Jurnal Ilmu Hukum. STIH Padang.

Larasati, S. P & Haksana (2016). *Penetapan Theory Of Constraint Pada Pengembangan Karier Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.* Jurnal Sosoq, Vol 6, No 1.

Oemy, Yulianti Akhira (2018) *Pelaksanaan Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja (Lpks Psaabr) Budi Utama, Lubuk Alung.* Diploma thesis, Universitas Andalas.

Roza, Desmawati. Nurhafizah. Yaswinda. (2020). *Urgensi profesionalisme guru pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraan perlindungan anak*. Universitas negeri padang. Volume 4 Issue 1. ISSN:2549-8959

Samuel Pangaribuan, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme (studi putusan pengadilan negeri klaten Nomor : 19/Pid.Sus /11/PN.Klt),* Jurnal, Universitas Sumatera Utara, 2013.

Soewarno, Hasmiana, & Faiza. (2016). *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Guru Dalam Memanfaatkan Media Berbasis Komputer Di SD Negeri 10 Banda Aceh*. Jurnal Pesona Dasar, Vol, 2 No. 4.

Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis,* (Bandung: PLB FIP IKIP), 5.

Syahlan, *Peran Pekerja Sosial Profesional Dalam Penanganan ABH di LPKS*, Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol XIV Nomor 25 Januari-Juni 2018.

Usman, C., Liando, D. M., & Rumawas, W. (2016). *Pengaruh Lingkungan Internal Dan Eksternal Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Pegawai Dikantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vii Manado).* Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan

WEBSITE

https://www.covesia.com/archipelago/baca/78422/soal-menangani-anak-jalanan-di-padang-pengamat-aparat-masih-monoton

https://www.topsatu.com/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat-dpppa-sumbar-gelar-rakor-dan-advokasi/

http://digilib.unila.ac.id/6162/130/BAB%20II.pdf

http://Psychologydictionary.org

PERATURAN/ UNDANG-UNDANG

Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitas Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Walikota Padang Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Alur Dan Prosedur Pelayanan Rehabilitas Soaial Anak Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang tentang Sisem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012